

Penerapan Teori *Luqathah* Terhadap Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan di PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Rizwan Zamaludin, Ahmad Misbakh Zainul Musthofa
Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Abstract:

Pengelolaan barang hilang dan temuan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) memunculkan kebutuhan akan sistem yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian penumpang dan keterbatasan pengawasan di stasiun kereta. PT KAI telah memperkenalkan layanan digital seperti Customer Care atau KAI121 untuk memfasilitasi pelaporan barang hilang dan temuan, yang memungkinkan penumpang untuk melaporkan barang dengan cepat dan memantau statusnya secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *Luqathah* dalam pengelolaan barang hilang dan temuan di PT KAI. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI menerapkan prinsip-prinsip *Luqathah* dalam pengelolaan barang hilang dan temuan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polsuska, Kondektur, Petugas Pengawas Peron, dan Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA). Pengelolaan barang hilang dan temuan oleh PT KAI mencerminkan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik sambil mematuhi nilai-nilai etika dan hukum Islam yang terkandung dalam teori *Luqathah*. Saran dari penulis adalah memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan barang hilang dan temuan, seperti penggunaan media sosial atau contact center 121 untuk menginformasikan setiap barang temuan melalui verifikasi yang ketat serta keterbukaan bagi konsumen atau masyarakat mengenai informasi dan kategori barang serta masa penyimpanan yang lebih terperinci. (The management of lost and found items at PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) raises the need for an effective and efficient system. This is due to various factors, including passenger negligence and limited supervision at



train stations. PT KAI has introduced digital services such as Customer Care or KAI121 to facilitate the reporting of lost and found items, allowing passengers to quickly report items and monitor their status in real-time. This research aims to analyze the application of the Luqathah principle in the management of lost and found items at PT KAI. The research method uses an empirical legal approach and field research method to collect data directly from the research location. The results showed that PT KAI applies the principles of Luqathah in the management of lost and found items by involving various parties, including Polsuska, Conductors, Platform Supervisory Officers, and Train Travel Control Officers (PPKA). The management of lost and found items by PT KAI reflects an effort to provide the best service while complying with the ethical values and Islamic law contained in the Luqathah theory. The author's suggestion is to utilize digital platforms to improve efficiency and transparency in handling lost and found items, such as the use of social media or contact center 121 to inform every item found through strict verification and openness for consumers or the public regarding information and categories of goods and a more detailed storage period).

Key words:

Hukum Islam, *Luqathah*, Barang Temuan, PT KAI.

Pendahuluan

Seringnya terjadi barang penumpang yang tertinggal di PT Kereta Api Indonesia (Persero) memunculkan kebutuhan untuk sistem pengelolaan barang temuan yang efektif dan efisien. Kehilangan barang bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kelalaian penumpang hingga keterbatasan pengawasan. Misalnya, penumpang sering kali meninggalkan barang-barang mereka di kereta atau stasiun karena terburu-buru atau kurangnya informasi mengenai tempat penyimpanan yang aman.

Untuk mengatasi masalah ini, PT KAI telah memperkenalkan layanan digital seperti *Customer Care* atau KAI121 yang memfasilitasi pengaduan serta pelaporan barang hilang dan temuan. Layanan ini memungkinkan penumpang untuk melaporkan barang yang hilang atau ditemukan secara cepat dan efisien, serta memantau status barang tersebut secara real-time. Selain itu, PT KAI juga menyediakan

layanan *Customer Service on Train* yang siap membantu penumpang selama perjalanan.¹

Pengelolaan barang hilang di PT KAI mencakup beberapa aspek penting seperti teknis pelaporan, keamanan barang yang ditemukan, dan transparansi dalam proses pengembalian barang kepada pemiliknya. Proses pelaporan barang hilang di PT KAI dirancang agar mudah diakses oleh penumpang. Dengan adanya layanan *Customer Care* dan *Customer Service on Train*, penumpang dapat melaporkan barang hilang dengan cepat dan mendapatkan bantuan yang diperlukan.²

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan teori *Luqathah* dalam pengelolaan barang hilang dan temuan di PT Kereta Api Indonesia (Persero). *Luqathah*, menurut hukum Islam, mencakup berbagai kewajiban bagi penemu barang, termasuk kewajiban untuk menjaga barang tersebut dan mengumumkan penemuan selama periode tertentu. Dalam Fathul Qarib Al-Mujib, terdapat enam perkara yang harus diketahui oleh penemu barang setelah mengembalikannya, seperti wadah, jenis, jumlah, dan timbangan barang. Selain itu, ada kewajiban untuk menjaga barang temuan di tempat penyimpanan yang sesuai. Apabila penemu barang temuan berkeinginan untuk benar-benar memiliki barang tersebut, ia harus mengumumkan niatnya untuk memiliki barang tersebut selama setahun penuh.³

Dalam konteks pengumuman barang temuan, pengumuman sebaiknya dilakukan di lokasi-lokasi strategis seperti pintu-pintu masjid setelah sholat berjamaah, tempat di mana barang tersebut ditemukan, serta di pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Masa pengumuman harus disesuaikan dengan kebiasaan lokal, dimulai dari waktu pengumuman, bukan dari waktu penemuan barang. Pengumuman tidak perlu dilakukan setiap hari sepanjang tahun; frekuensi awal dapat dimulai dengan dua kali sehari, pagi dan sore, dan kemudian dikurangi menjadi satu atau dua kali seminggu. Selama proses pengumuman, penemu hanya perlu menyebutkan sebagian ciri-ciri barang tersebut untuk menghindari risiko penggantian yang berlebihan jika terlalu banyak detail disebutkan.

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, "[HOAKS] WhatsApp Customer Service Mengatasnamakan," Kominfo, n.d.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika.

³ B Fuad, *Terjemah Fathul Qorib* (MOBILE SANTRI, 2020).

Hal ini menjaga keseimbangan antara memberikan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi barang dan menjaga privasi pemilik yang sebenarnya. Menariknya, bagi penemu yang mengambil barang temuan dengan tujuan menjaga barang tersebut karena pemiliknyanya, tidak diwajibkan mengeluarkan biaya untuk pengumuman. Bahkan, jika *qadli* (hakim) terlibat, biaya pengumuman dapat diambil dari baitulmal (kas umum) atau dianggap sebagai hutang biaya yang akan dibebankan kepada pemilik barang.

Penelitian ini akan menguraikan bagaimana PT KAI mengadopsi prinsip-prinsip *Luqathah* dalam operasionalnya, serta bagaimana praktik ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan hukum Islam. Dengan demikian, perusahaan ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap pelayanan yang berbasis pada nilai-nilai etika dan moral, sejalan dengan ajaran Islam.

Metode

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.⁴ Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵ Pendekatan kualitatif ini tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus.

⁴ V. W Sujarweni, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014).

⁵ S Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban PT KAI Terhadap Pengelolaan Barang Hilang Dan Temuan di Atas Kereta Api

Dalam konteks penelitian ini, definisi operasional menjadi landasan yang penting untuk memahami konsep-konsep yang akan dianalisis dan diteliti. Pertama, pelayanan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menciptakan kesan tertentu bagi mereka. Konsep ini sangat penting karena pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, sehingga konsumen merasa puas dan cenderung menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Kepuasan pelanggan, yang merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang berdasarkan perbandingan antara hasil produk atau jasa dengan harapan-harapannya, menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pelayanan.

Selanjutnya, perlindungan konsumen menjadi aspek yang tak terpisahkan dalam konteks ini. Perlindungan konsumen mencakup serangkaian peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Upaya-upaya perlindungan ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan dan perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Analisis, sebagai proses penguraian pokok persoalan serta penelaahan hubungan antar bagian untuk memahami secara keseluruhan, menjadi instrumen utama dalam memahami dampak dan efektivitas pelayanan serta perlindungan konsumen.

Dalam proses analisis, teori menjadi landasan yang penting. Teori merupakan sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut, membantu dalam memahami fenomena yang diteliti. Menurut Jonathan H. Turner, teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan sebagai alat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan, kepuasan pelanggan, dan perlindungan konsumen dalam konteks operasional PT Kereta Api Indonesia (Persero).⁶

⁶ C Mailin, M., Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra, "Teori Media/Teori Difusi Inovasi," *Jurnal Guru Kita PGSD* 6, no. 2 (2022): 168.

Dengan memahami definisi-operasional ini, penelitian akan dapat menggali lebih dalam tentang efektivitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan perlindungan konsumen dalam konteks PT Kereta Api Indonesia (Persero). Analisis yang mendalam dan penerapan teori yang relevan akan membantu dalam memahami dinamika interaksi antara organisasi, konsumen, dan kerangka hukum yang mengatur hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, kepuasan pelanggan, dan perlindungan konsumen di sektor transportasi kereta api.

Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan barang hilang di Indonesia diatur dalam beberapa pasal hukum pidana yang mengacu pada perbuatan mencuri atau merampas barang milik orang lain. Pasal-pasal tersebut mencakup tanggung jawab pidana terhadap tindakan pencurian dan penemuan barang yang dilakukan oleh pihak tertentu. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pertanggungjawaban tersebut dengan menyertakan pasal-pasal hukumnya⁷.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pencurian. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa yang dengan maksud untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, dengan cara merampas, memaksa, atau menggunakan kekerasan terhadap orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Selanjutnya, Pasal 363 KUHP Indonesia mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan ini diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Dalam konteks ini, pemberatan dapat mencakup penggunaan senjata, perampasan hak hidup, atau tindakan kekerasan serius lainnya yang meningkatkan tingkat kejahatan.

Apabila seseorang menemukan barang yang hilang dan mengambilnya tanpa berusaha untuk mengembalikannya kepada pemiliknya, perbuatan ini juga dapat dikenakan pasal pidana. Meskipun tujuan awalnya bisa jadi baik, hukum menuntut kewajiban untuk berupaya mengembalikan barang yang ditemukan kepada

⁷ M. Y Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian," *Alumni*, 1982.

pemilikinya. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum positif yang menekankan perlindungan hak milik⁸.

Pasal 481 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa barang siapa menemukan barang yang hilang dan dengan sengaja menyembunyikannya, menyamarkannya, atau menolakkannya, tanpa alasan yang sah, agar barang tersebut tidak diketahui pemiliknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Pasal 482 KUHP Indonesia lebih lanjut mengatur mengenai tindak pidana penerimaan barang yang diketahui berasal dari kejahatan. Jika seseorang menerima atau menyimpan barang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana pencurian atau perampasan, maka orang tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Untuk menanggapi perkembangan teknologi dan digitalisasi, hukum pidana Indonesia juga mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan barang hilang dalam konteks dunia maya. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana pencurian identitas elektronik. Jika seseorang tanpa hak mengambil alih atau menggunakan data elektronik milik orang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau merugikan orang tersebut, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.⁹

Dalam konteks perusahaan atau badan usaha seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), hukum pidana juga dapat melibatkan pertanggungjawaban perusahaan terhadap barang hilang. Misalnya, apabila terdapat kecurangan atau kelalaian dalam pengelolaan barang penumpang di dalam kereta api yang mengakibatkan hilangnya barang berharga, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam kesimpulan, hukum pidana Indonesia secara rinci mengatur pertanggungjawaban terhadap pengelolaan barang hilang. Pasal-pasal yang telah disebutkan di atas mengatur mengenai pencurian, penemuan barang, dan penerimaan barang hasil tindak pidana. Perlakuan terhadap barang hilang di dunia maya juga diatur

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bakti, 2008).

⁹ "Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," n.d.

dalam UU ITE. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan perusahaan untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum ini agar dapat menghindari sanksi pidana yang dapat dikenakan.

Pertanggungjawaban PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap pengelolaan barang hilang dan temuan di atas kereta api diatur oleh sejumlah regulasi hukum di Indonesia. Perusahaan yang menyediakan layanan transportasi massal ini memiliki tanggung jawab terhadap barang hilang dan temuan yang terjadi dalam lingkup operasionalnya. Adapun rincian pertanggungjawaban ini dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, hukum perdata, serta regulasi terkait perlindungan konsumen.¹⁰

Secara hukum pidana, PT KAI memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam kereta api atau di stasiun. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pencurian, dan PT KAI wajib memastikan keamanan dan pengawasan di dalam kereta api serta di area stasiunnya. Apabila terjadi pencurian di dalam kereta api atau stasiun yang disebabkan oleh kelalaian atau kekurangan dalam pengelolaan keamanan, PT KAI dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, Pasal 481 KUHP Indonesia mengatur tanggung jawab terhadap penemuan barang hilang. PT KAI diharapkan berperan aktif dalam mencari pemilik barang yang hilang di dalam kereta api atau stasiunnya. Jika PT KAI atau petugasnya dengan sengaja menyembunyikan atau menolak memberitahukan adanya barang temuan tanpa alasan yang sah, perusahaan ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, PT KAI memiliki kewajiban terhadap pelanggan sebagai konsumennya. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen serta perusahaan yang menyediakan barang atau jasa. PT KAI wajib memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi penumpangnya, termasuk melindungi barang bawaan penumpang dari risiko hilang atau dicuri. Pasal 14 UU Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa setiap produsen atau penyedia jasa wajib

¹⁰ I. M. D Putri, O. S., & Priyanto, "Tanggung Jawab Pt Kai Terhadap Barang Bawaan Penumpang Berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *E-Journal Ilmu Hukum. Kertha Semaya* 2 (6AD).

memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Dengan demikian, PT KAI perlu memberikan informasi yang cukup kepada penumpang mengenai risiko kehilangan barang dan tindakan yang dapat diambil dalam situasi tersebut.¹¹

Selain itu, PT KAI juga tunduk pada ketentuan UU ITE terutama dalam penanganan data dan informasi penumpang. Seiring dengan kemajuan teknologi, perusahaan ini harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data penumpang, termasuk informasi mengenai barang bawaan mereka. Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan sistem elektronik dan/atau transaksi elektronik wajib menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk data elektronik yang berhubungan dengan barang bawaan penumpang.

PT KAI juga dapat menegakkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan barang hilang dan temuan melalui kebijakan internal dan mekanisme layanan pelanggan. Dengan meluncurkan layanan *Customer Care* (KAI121), perusahaan ini memberikan sarana bagi penumpang untuk melaporkan barang hilang dan memperoleh informasi terkait. Ini mencerminkan upaya PT KAI dalam memastikan tanggung jawabnya terhadap barang hilang dan temuan.

Penting untuk dicatat bahwa PT KAI juga harus memperhatikan perkembangan regulasi terkait pengelolaan barang hilang dan temuan. Dalam hal ini, PT KAI perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru yang dapat mempengaruhi tata kelola dan tanggung jawab perusahaan terhadap barang hilang dan temuan.

Dalam kesimpulan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tanggung jawab yang kompleks terhadap pengelolaan barang hilang dan temuan di atas kereta api dan di stasiun. Tanggung jawab ini melibatkan aspek-aspek hukum pidana, hukum perdata, serta perlindungan konsumen. Melalui penerapan mekanisme layanan pelanggan dan kebijakan internal yang tepat, PT KAI dapat memastikan perlindungan hak dan keamanan penumpang serta memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

¹¹ Putri, O. S., & Priyanto.

¹² Putri, O. S., & Priyanto.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki pertanggungjawaban yang kuat terhadap pengelolaan barang hilang dan temuan di atas kereta api dan di stasiun, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Perusahaan ini menjalankan serangkaian kebijakan dan prosedur yang diatur dengan cermat untuk memastikan bahwa barang hilang dan temuan dikelola secara adil dan transparan, serta sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban PT KAI dapat dilihat dari keterlibatan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan barang hilang dan temuan. Petugas Pengamanan Kereta Api yang berada di atas kereta atau di stasiun memiliki peran kunci dalam mengamankan barang temuan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Langkah awal ini mencerminkan tanggungjawab PT KAI untuk memberikan keamanan dan perlindungan terhadap barang penumpang yang mungkin tertinggal atau ditemukan di atas kereta api dan di stasiun.

Dalam kerangka hukum Indonesia, tanggungjawab PT KAI terhadap barang hilang dan temuan dapat diasosiasikan dengan konsep tanggungjawab perusahaan sebagai penyedia layanan transportasi. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum atau menimbulkan kerugian dapat menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul. Dalam konteks PT KAI, kehilangan atau kerugian barang penumpang dapat dianggap sebagai dampak dari perjalanan dengan kereta api, dan oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggungjawab untuk memberikan penggantian atau penanganan yang sesuai.

Selanjutnya, dalam perjalanan kereta api kondektur juga memainkan peran penting dalam proses pengelolaan barang hilang dan temuan dengan memberikan pengumuman kepada penumpang melalui pengeras suara di dalam kereta. Hal ini mencerminkan transparansi PT KAI dalam memberikan informasi kepada penumpang mengenai barang yang ditemukan, memberikan peluang kepada pemiliknya untuk mengklaim barang tersebut. Dalam perspektif hukum, tindakan ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kesempatan yang diatur oleh hukum kontrak¹³.

¹³ A. Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Diapit Media, 2002).

Pada tahap selanjutnya, Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) sebagai Petugas Pengamanan Kereta Api melaporkan kepada Petugas Pengawas Peron dan Petugas Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan, jika barang temuan tidak diambil oleh pemiliknya setelah tiba di stasiun tujuan. Langkah ini mencerminkan kewajiban PT KAI untuk mengambil tindakan lebih lanjut agar barang tersebut tetap terjaga dan memberikan kesempatan bagi pemiliknya untuk mengambilnya. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip tanggung jawab ini dapat terkait dengan asas kehati-hatian dan kepastian dalam melaksanakan perjanjian atau pelayanan.¹⁴

Adapun verifikasi data yang dilakukan oleh Petugas Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan terkait dengan pengambilan barang oleh pemiliknya mencerminkan tanggungjawab PT KAI untuk memastikan bahwa barang tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sah. Dalam hukum Indonesia, asas kepastian hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum.

Dalam mengelola barang hilang dan temuan, PT KAI juga memperhatikan aspek hukum terkait pengumuman kepada penumpang. Walaupun secara resmi tidak ada pengumuman terbuka, keberadaan *contact center* 121 sebagai alternatif untuk melaporkan kehilangan mencerminkan kepatuhan PT KAI terhadap regulasi dan etika bisnis. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang diberikan.

Kategori dan masa penyimpanan barang temuan juga menjadi bagian dari tanggungjawab PT KAI. Proses pemusnahan atau pengembalian barang ke lembaga sosial sesuai dengan kategori barang yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah melewati masa penyimpanan menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi terkait penanganan barang. Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab PT KAI untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan barang hilang dan temuan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Nasution.

¹⁵ Nasution.

Dengan demikian, dalam konteks hukum Indonesia, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum konsumen. Tanggungjawab ini tercermin dalam upaya perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang, memastikan keamanan barang penumpang, dan mengelola barang hilang dan temuan dengan prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kepastian hukum.

Teori *Luqathah* Dan Pengelolaan Barang Hilang Temuan Di Lingkungan Pt Kai (PERSERO)

Dalam pandangan hukum Islam, memungut *Luqathah*, atau barang temuan, memiliki beragam perspektif yang berdasarkan pada interpretasi dan pengamatan ulama dari berbagai madzhab.¹⁶ Salah satu pandangan menyatakan bahwa memungut barang temuan adalah sunnah, yang berarti dianjurkan namun tidak diwajibkan. Namun, terdapat perbedaan dalam memahami kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi status hukum memungut *Luqathah*. Sebagian ulama, seperti Malikiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa memungut barang temuan di jalanan adalah makruh, atau tidak disukai, karena ada potensi untuk terjerumus dalam memanfaatkan barang yang hilang. Mereka juga menggarisbawahi risiko ketika seseorang mengambil barang tanpa mengumumkannya, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam mengembalikannya kepada pemiliknya.

Namun, pandangan yang berbeda diungkapkan oleh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, yang menganggap bahwa memungut barang temuan adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan, terutama jika penemu khawatir bahwa barang tersebut akan hilang atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka merujuk pada prinsip keberadaan muslim untuk menjaga harta saudaranya, sebagaimana yang diajarkan dalam hadis Rasulullah yang menekankan pentingnya membantu sesama manusia dalam kesulitan dan menjaga harta orang lain. Oleh karena itu, memungut barang temuan dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan diserahkan kepada pemiliknya.¹⁷

¹⁶ L Sholahuddin, M., & Hakim, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah* (Muhammadiyah University Press, 2018).

¹⁷ Sholahuddin, M., & Hakim.

Dalam konteks hukum Islam, hukum memungut barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan kemampuan penemunya. Ada empat kategori yang menetapkan status hukum pengambilan barang temuan: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Bagi mereka yang percaya bahwa mereka dapat memelihara dan mengurus barang temuan dengan baik, dan khawatir barang tersebut akan hilang atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka memungut barang temuan dianggap sebagai wajib atau sunnah. Namun, jika seseorang merasa ragu-ragu tentang kemampuannya untuk memelihara barang tersebut, dan tidak ada kekhawatiran akan hilang atau diambil oleh orang lain, maka hukumnya menjadi makruh. Dan bagi mereka yang menyadari bahwa mereka cenderung tamak dan tidak akan mampu menjaga barang temuan sebagaimana mestinya, maka hukumnya menjadi haram untuk memungut barang tersebut.

Hukum memungut barang temuan juga berlaku untuk mereka yang merasa tidak mampu mengumumkan atau mencari pemilik barang temuan tersebut. Dalam pandangan hukum Islam, memungut barang temuan bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan moral yang diwariskan oleh agama. Dengan demikian, memungut barang temuan adalah tindakan yang tidak hanya memengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral yang lebih luas dalam masyarakat.¹⁸

Dalam kesimpulannya, hukum memungut barang temuan dalam pandangan hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan tergantung pada kondisi dan kemampuan penemunya. Sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran agama, memungut barang temuan bukan hanya tentang hak individu untuk memiliki barang tersebut, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menjaga harta orang lain dan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang dianut.

Teori *Luqathah* dalam konteks Fiqih Islam merupakan suatu kajian hukum yang membahas masalah hukum terkait barang hilang dan temuan. Dalam literatur Fiqih, *Luqathah* adalah istilah yang

¹⁸ Sholahuddin, M., & Hakim.

digunakan untuk menyebut barang yang hilang dan kemudian ditemukan oleh seseorang. Teori ini memandang *Luqathah* sebagai suatu hal yang memiliki implikasi hukum, baik terkait kepemilikan, kewajiban, maupun hak-hak individu yang terkait¹⁹.

Kitab klasik yang berjudul "Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb" atau juga dikenal sebagai "Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar" karya Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali, yang bermazhab Syafi'i, membahas tentang berbagai aspek hukum Islam, termasuk konsep *luqathah* atau barang temuan. Dalam pandangan syariah, *luqathah* merujuk pada harta yang tersia-sia dari pemiliknya karena berbagai sebab seperti jatuh, lupa, atau sebab lainnya²⁰.

Menurut pemahaman yang terdapat dalam kitab tersebut, ketika seseorang, baik itu baligh atau belum, muslim atau bukan, fasiq atau tidak, menemukan barang temuan di bumi mawat atau di jalan, dia diperbolehkan untuk mengambil atau membiarkannya. Namun, lebih disarankan untuk mengambilnya, terutama jika orang yang menemukannya yakin bahwa dia mampu menjaganya. Dalam konteks ini, ada penekanan pada tanggung jawab moral untuk menjaga barang temuan yang diambil, sehingga tindakan tersebut dianggap lebih utama daripada membiarkannya²¹.

Penting untuk dicatat bahwa jika seseorang membiarkan barang temuan tanpa mengambil atau memegangnya sama sekali, menurut pandangan dalam kitab tersebut, dia tidak memiliki tanggungan apa pun terhadap barang tersebut. Dalam hal ini, pemilik yang sebenarnya mungkin memiliki hak untuk mengklaimnya jika diketahui. Oleh karena itu, mengambil barang temuan dianggap sebagai langkah yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Adapun masalah saksi dalam konteks barang temuan, kitab tersebut menjelaskan bahwa tidak diwajibkan untuk mengangkat saksi atas barang temuan, baik itu untuk dimiliki atau hanya untuk dijaga. Dalam hukum Islam, tidak ada kewajiban untuk menyertakan saksi terkait dengan kepemilikan atau pemeliharaan barang temuan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam memperlakukan barang

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Dar al- Fikr, 2011).

²⁰ Abu Abd al-Mu'ti, *Nihayah Az-Zin* (Syirkah al-Ma'araf, 2017).

²¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (PT Raja Grafindo Persada, 1993).

temuan dan mengakui kebebasan individu untuk mengelolanya tanpa prosedur yang rumit²².

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Fathul Qarib Al-Mujib, konsep *luqathah* atau barang temuan memiliki implikasi hukum yang terkait dengan tanggung jawab moral individu. Mengambil barang temuan dianggap diperbolehkan dan bahkan lebih disarankan jika orang yang menemukannya yakin dapat menjaganya. Sementara itu, tidak ada kewajiban untuk mengangkat saksi atau melibatkan prosedur formal terkait dengan kepemilikan atau pemeliharaan barang temuan. Pendekatan ini mencerminkan aspek fleksibilitas dan sederhana dalam penanganan masalah hukum tertentu dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab klasik ini.

Dalam pemahaman Fiqih, *Luqathah* memiliki kaitan dengan konsep kepemilikan. Barang yang hilang dan ditemukan masih mempertahankan kepemilikannya, dan penemu dianggap sebagai penjaga sementara hingga barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Konsep kepemilikan ini mendasarkan pada prinsip bahwa barang yang hilang tidak otomatis menjadi milik penemu, melainkan tetap menjadi hak milik pemilik aslinya. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam Islam yang mendorong penghormatan terhadap hak milik orang lain²³.

Teori *Luqathah* juga membahas kewajiban penemu terhadap barang yang ditemukan. Penemu barang hilang memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan temuan tersebut dan berupaya mengembalikannya kepada pemiliknya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ditemukan. Dengan mengumumkan temuan, penemu memberikan kesempatan kepada pemilik untuk mendapatkan kembali barangnya dan menghindari kerugian²⁴.

Aspek hukum dalam Teori *Luqathah* juga melibatkan konsep pahala dan dosa. Islam mengajarkan bahwa tindakan baik, seperti mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, akan mendatangkan pahala dari Allah. Sebaliknya, jika seseorang menyembunyikan atau menyelewengkan barang temuan, hal tersebut

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2012).

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Rineka Cipta, 2001).

²⁴ Abu Dawud, . . Sunan Abu Dawud, *Dalam Kitab "Luqatah", Bab Luqatah* (Mushthafa al-Bambi al-Halabi, 2017).

dapat dianggap sebagai tindakan dosa. Konsep pahala dan dosa ini memberikan dimensi spiritual dan moral dalam penanganan barang hilang dan temuan²⁵.

Teori *Luqathah* tidak hanya mencakup barang-barang materi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek non-materi seperti informasi dan data. Dalam era digitalisasi dan kemajuan teknologi, barang hilang dapat mencakup kehilangan data elektronik atau informasi pribadi. Dalam hal ini, Teori *Luqathah* perlu diaplikasikan untuk mengatasi tantangan baru yang muncul dalam kehidupan modern²⁶.

Adapun perbedaan pendapat di antara ulama mengenai Teori *Luqathah* membuktikan kompleksitas dan fleksibilitas dalam penanganan barang hilang dan temuan dalam hukum Islam. Sebagai contoh, beberapa ulama berpendapat bahwa penemu barang temuan wajib mengumumkan temuannya, sementara yang lain berpendapat bahwa kewajiban tersebut bersifat mandub (dianjurkan) bukan wajib.

Dalam pemahaman Teori *Luqathah*, seseorang yang menemukan barang hilang diwajibkan untuk mengumumkan temuannya, terutama jika barang tersebut ditemukan di tempat yang tidak dianggap aman oleh pemiliknya. Namun, jika barang temuan tersebut ditemukan di tempat yang aman dan diyakini pemiliknya dapat menemukannya, kewajiban mengumumkan menjadi lebih mandub atau dianjurkan²⁷.

Terkait dengan penanganan barang temuan di atas kereta api atau di stasiun, implementasi Teori *Luqathah* dapat membantu PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menentukan kebijakan dan prosedur yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. PT KAI dapat memastikan bahwa petugasnya memahami kewajiban mereka terhadap barang hilang dan temuan, serta memberikan edukasi kepada penumpang tentang prosedur pelaporan dan penanganan barang temuan.

Dalam situasi modern yang melibatkan teknologi dan data, Teori *Luqathah* juga dapat diterapkan dalam konteks keamanan informasi. Misalnya, jika suatu perusahaan kereta api memiliki sistem pembayaran elektronik dan data pelanggan hilang atau bocor,

²⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim* (PT Bina Ilmu, 1979).

²⁶ Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Kencana Prenada Media Group, 2010).

²⁷Ghazali Abdul Rahman.

perusahaan tersebut perlu menjalankan prinsip-prinsip Teori *Luqathah* dalam penanganan informasi tersebut. Dengan mengumumkan temuan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pelanggan, perusahaan dapat menunjukkan tanggung jawabnya terhadap keamanan informasi.²⁸

Dalam pandangan umum, Teori *Luqathah* adalah suatu landasan hukum dan moral yang relevan dalam menangani barang hilang dan temuan dalam perspektif Islam. Penerapan teori ini tidak hanya memberikan kerangka kerja hukum, tetapi juga mengarah pada pengembangan sikap etis, tanggung jawab, dan kejujuran dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penerapan Teori *Luqathah* dalam berbagai konteks dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan barang hilang dan temuan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam²⁹.

Dalam pandangan hukum Islam, khususnya menurut konsep *luqathah* atau barang temuan dalam Fathul Qarib Al-Mujib, ada sejumlah konsekuensi dan kewajiban yang harus dipahami oleh seseorang yang menemukan barang temuan. Ketika seseorang memutuskan untuk mengambil *luqathah*, ada enam perkara yang harus diketahui setelah mengembalinya, antara lain wadahnya (kulit atau kain), jenisnya (emas atau perak), jumlahnya, dan timbangannya. Selain itu, ada kewajiban untuk menjaga barang temuan tersebut di tempat penyimpanan yang sesuai.

Apabila penemu barang temuan berkeinginan untuk benar-benar memiliki barang tersebut, ada serangkaian langkah dan kewajiban tambahan yang harus dijalankan. Pertama-tama, penemu harus mengumumkan niatnya untuk memiliki barang tersebut selama setahun penuh. Pengumuman ini harus dilakukan di pintu-pintu masjid saat orang-orang keluar setelah sholat berjama'ah, di tempat penemu menemukan barang tersebut, serta di pasar-pasar dan tempat-tempat berkumpulnya manusia.

Masa pengumuman tersebut disesuaikan dengan kebiasaan, waktu, dan tempatnya. Awal setahun dihitung sejak waktu pengumuman, bukan dari waktu penemuan barang. Proses pengumuman tidak harus dilakukan setiap hari selama setahun penuh, namun diawali dengan dua kali sehari, pagi dan sore, tanpa

²⁸ Ghazali Abdul Rahman.

²⁹ Y Affandi, *Fiqh Muamalah* (Logung Pustaka, 2009).

melibatkan malam hari dan waktu qailulah (istirahat siang). Setelah itu, penemu dapat mengumumkan satu atau dua kali dalam seminggu³⁰.

Dalam praktek pengumuman, penemu hanya boleh menyebutkan sebagian dari ciri-ciri barang temuannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari beban penggantian jika terlalu banyak detail disebutkan. Dalam hal ini, keseimbangan antara memberikan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi barang dan menjaga privasi pemilik yang sebenarnya menjadi penting.

Menariknya, bagi penemu yang mengambil barang temuan dengan tujuan menjaga barang tersebut karena pemilikinya, tidak diwajibkan mengeluarkan biaya untuk pengumuman. Bahkan, jika qadli (hakim) terlibat, biaya pengumuman dapat diambil dari baitulmal (kas umum) atau dianggap sebagai hutang biaya yang akan dibebankan kepada pemilik barang.

Namun, situasinya berubah jika penemu berniat untuk benar-benar memiliki barang temuan. Dalam hal ini, penemu harus mengumumkan niatnya dan wajib mengeluarkan biaya untuk proses pengumuman tersebut. Hal ini berlaku tanpa memandang apakah penemu benar-benar memilikinya setelah pengumuman atau tidak³¹.

Bagi barang temuan yang dianggap remeh, penemu tidak diwajibkan mengumumkan selama setahun penuh. Cukup dengan mengumumkan dalam rentang waktu yang dianggap penemu bahwa pemiliknya sudah tidak memperdulikan barang tersebut setelah waktu tersebut.

Namun, apabila setelah pengumuman selama setahun, penemu tidak menemukan pemiliknya, maka penemu diperkenankan untuk memiliki barang temuan tersebut. Tetapi, hal ini hanya mungkin jika penemu bersedia untuk menggantinya saat pemiliknya sudah ditemukan. Proses pengambilan kepemilikan juga harus diungkapkan melalui kata-kata yang jelas, seperti menyatakan bahwa penemu mengambil kepemilikan barang temuan tersebut.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam yang dijelaskan oleh Fathul Qarib Al-Mujib, konsep *luqathah* dan prosedur yang terkait menunjukkan perhatian terhadap tanggung jawab moral

³⁰ A. M Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Amzah, 2010).

³¹ Mustofa Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Sinar Grafika, 2013).

dan etika dalam mengelola barang temuan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi individu yang menemukannya.

Dalam konteks kepemilikan barang temuan menurut Fathul Qarib Al-Mujib, terdapat sejumlah skenario dan konsekuensi yang dapat terjadi setelah penemu mengambil kepemilikan barang temuan. Penting untuk memahami bahwa hubungan antara pemilik asli dan penemu didasarkan pada prinsip keadilan dan etika Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab klasik tersebut³².

Pertama-tama, jika penemu telah mengambil kepemilikan barang temuan dan ternyata pemilik asli datang saat barang tersebut masih dalam keadaan semula, maka apabila keduanya sepakat untuk mengembalikan barang itu atau sepakat untuk mengembalikan gantinya, maka urusannya sudah jelas. Dalam situasi ini, kesepakatan antara pemilik asli dan penemu akan menentukan nasib barang temuan tersebut, apakah akan dikembalikan atau digantikan.

Namun, jika keduanya berbeda pendapat, dengan pemilik ingin mengambil barang tersebut kembali dan penemu ingin mempertahankan barang dengan memberikan ganti rugi, prinsip yang diakui adalah pendapat al ashah. Artinya, keputusan yang diberikan oleh hakim atau otoritas hukum harus didasarkan pada hak pemilik asli barang temuan, sesuai dengan pendapat mayoritas al ashah³³.

Dalam situasi di mana barang temuan rusak setelah diambil kepemilikan oleh si penemu, terdapat tanggung jawab yang harus diemban. Jika barang temuan itu berupa barang mitsl (serupa), maka si penemu wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang sejenis. Namun, jika barang temuan memiliki nilai uang atau harga, si penemu dapat menggantinya dengan memberikan nilai uang yang setara dengan harga barang saat mengambil kepemilikan. Prinsip ini mencerminkan upaya untuk mengembalikan kerugian pemilik asli sesuai dengan nilai atau jenis barang yang telah rusak.

Selanjutnya, jika barang temuan mengalami kerusakan atau cacat setelah diambil kepemilikan oleh si penemu, pemilik asli diperkenankan untuk mengambil barang tersebut bersamaan dengan mendapatkan ganti rugi dari kekurangan atau kerusakan yang terjadi menurut pandangan al ashah. Dalam hal ini, pemilik memiliki hak

³²S. S. A Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Alkautsar, 1990)..

³³Yahya Al-Faifi.

untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat cacat atau kerusakan yang terjadi setelah penemu mengambil kepemilikan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Fathul Qarib Al-Mujib memberikan kerangka hukum yang adil dan berlandaskan etika Islam terkait kepemilikan barang temuan. Keseimbangan antara hak pemilik asli dan tanggung jawab penemu menjadi fokus utama, dengan upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan merujuk pada pendapat mayoritas al ashah jika terjadi perselisihan. Kesadaran akan tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola barang temuan menjadi bagian integral dari pandangan hukum Islam yang dijelaskan dalam kitab klasik ini³⁴.

Dalam konteks pengelolaan barang hilang dan temuan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), terdapat keterkaitan dengan prinsip-prinsip teori *luqathah*, yang mengacu pada barang temuan dalam perspektif hukum Islam. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam upaya PT KAI untuk memastikan keamanan dan penanganan yang adil terhadap barang yang ditemukan atau tertinggal di stasiun dan dalam kereta api.

Teori *luqathah*, sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik seperti "Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb," mengakui hak individu yang menemukan barang dan memberikan panduan tentang tanggung jawab moral terhadap barang temuan tersebut. Dalam konteks PT KAI, keterlibatan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) sebagai petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang hilang dan temuan mencerminkan prinsip tanggung jawab moral dan hukum terhadap barang temuan.

Pengelolaan barang hilang dan temuan oleh PT KAI mencakup serangkaian prosedur yang dijelaskan dalam wawancara dengan Supervisor Pengamanan Operasional Kereta Api yang mengurus bidang tersebut. Dalam teori *luqathah*, keamanan dan pengelolaan barang temuan menjadi kewajiban yang diakui, dan hal ini tercermin dalam upaya PT KAI untuk mengamankan dan mengelola barang yang ditemukan di stasiun atau dalam perjalanan kereta api³⁵.

³⁴ Ibn Majah, *Shahih Sunnan Ibnu Majah*. Pent. Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Pustaka Azzam, 2017).

³⁵ Nurjanah, *Kedudukan Barang Temuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (UIN Syarif Hidayatullah, 2005).

Proses alur barang temuan di atas KA Argo Parahyangan misalnya, mencerminkan prinsip-prinsip teori *luqathah*. Setelah penemu barang mengamankannya, proses dilanjutkan dengan pengumuman melalui pengeras suara oleh kondektur jika barang temuan ditemukan saat masih dalam perjalanan. Jika pemiliknya tidak mengambil barang tersebut setelah tiba di stasiun tujuan, PT KAI melibatkan petugas pengawas peron atau Petugas Pengatur perjalanan Kereta Api (PPKA) untuk mengumumkan kembali keberadaan barang tersebut melalui pengeras suara.

Dalam hal pemilik barang ingin mengambil barang hilang di stasiun lain, PT KAI juga memberikan kemudahan dengan memindahkan barang melalui kereta api, dan serah terima dilakukan oleh petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) apabila di stasiun yang dituju tidak terdapat petugas pengelolaan barang hilang dan temuan dengan disertai dokumen yang sesuai. Hal ini mencerminkan prinsip fleksibilitas dan kepedulian terhadap pemilik barang yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam teori *luqathah*.

Selanjutnya, terkait dengan pengambilan barang temuan milik penumpang, PT KAI menerapkan prosedur verifikasi yang melibatkan petugas pengelolaan barang hilang dan temuan. Proses ini melibatkan permintaan identitas seperti tiket kereta api, KTP atau Identitas lainnya, dan ciri-ciri barang yang hilang. Prinsip verifikasi ini sesuai dengan pendekatan teori *luqathah* yang menekankan pada pertanggungjawaban, kepastian dan keadilan dalam pengelolaan barang temuan.

Dalam konteks *luqathah*, dijelaskan bahwa pengumuman mengenai barang temuan tidak wajib dilakukan secara terbuka selain dari pengumuman yang dilakukan oleh kondektur di atas kereta dan Petugas Pengawas Peron atau Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) di stasiun. Namun, PT KAI memberikan opsi kepada penumpang yang merasa kehilangan barang untuk menghubungi *contact center* 121, menunjukkan responsibilitas perusahaan terhadap kebutuhan pelanggan dan transparansi dalam pengelolaan barang hilang dan temuan³⁶.

³⁶ Mahfudan, "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan Studi Terhadap KUHPerdana Dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (2016): 12-32.

Pengelolaan barang temuan oleh PT KAI juga mencakup kategori dan masa penyimpanan yang berbeda, seperti barang makanan dan minuman, barang biasa, dan barang berharga. Penanganan yang berbeda untuk setiap kategori barang ini mencerminkan upaya PT KAI untuk memperlakukan barang temuan sesuai dengan karakteristiknya, sejalan dengan prinsip *luqathah* yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam penanganan barang yang ditemukan.

Dengan demikian, keseluruhan proses dan pendekatan PT KAI dalam pengelolaan barang hilang dan temuan mencerminkan aspek-aspek teori *luqathah* dalam konteks praktis di dunia modern. PT KAI menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab moral dan keadilan dalam penanganan barang temuan, seiring dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam yang diperkenalkan dalam teori *luqathah*.

Wawancara dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai prosedur dan kebijakan terkait pengelolaan barang hilang dan temuan di lingkungan perusahaan. Supervisor Pengamanan Operasional Kereta Api yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan memberikan insight mendalam terkait prinsip-prinsip, alur kerja, serta pertanggungjawaban PT KAI dalam menjaga dan mengelola barang temuan.³⁷

Pertama-tama, dijelaskan dengan jelas bahwa PT KAI memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dan mengelola barang hilang dan temuan yang ditemukan di stasiun-stasiun dalam perjalanan kereta api. Keterlibatan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) di atas kereta dan di stasiun sebagai Petugas Keamanan menjadi kunci dalam mengamankan barang temuan sejak awal. Proses ini dimulai ketika Polsuska menemukan atau menerima laporan adanya barang temuan di atas kereta api atau di stasiun. Segera setelah itu, barang tersebut diamankan dan dilaporkan kepada kondektur serta petugas pengelolaan barang hilang dan temuan di stasiun terkait.

Ketika barang temuan ditemukan, baik di dalam kereta maupun di stasiun, kondektur dan petugas pengawas peron memiliki peran penting dalam memberikan pengumuman kepada penumpang melalui pengeras suara. Pengumuman ini mencakup informasi terkait barang temuan yang ditemukan, memberikan peluang kepada

³⁷ Mahfudan.

pemilikinya untuk mengklaim barang tersebut. Dalam hal ini, kondektur dan petugas pengawas peron memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa informasi mengenai barang temuan tersebar dengan efektif, memberikan peluang yang maksimal bagi pemilik barang untuk mengambilnya kembali.

Dalam perjalanan kereta api ketika sebuah barang temuan tidak diambil oleh pemiliknya setelah tiba di stasiun tujuan, peran Polsuska kembali muncul. Mereka melaporkan kepada Petugas Pengawas Peron sebelum diserahkan kepada Petugas Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan untuk mengumumkan kembali keberadaan barang tersebut melalui pengeras suara di stasiun. Langkah-langkah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian PT KAI dalam memastikan bahwa setiap upaya yang mungkin telah dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pemilik barang.³⁸

Dalam konteks stasiun besar keberangkatan dan kedatangan kereta api, seperti di Wilayah Daop 2 Bandung, terdapat Pos Pelayanan Barang Hilang dan Temuan di stasiun-stasiun tertentu, seperti Bandung, Kiaracondong, dan Banjar. Namun, tidak semua stasiun memiliki Pos Pelayanan Barang Hilang dan Temuan. Dalam situasi di mana pemilik barang ingin mengambil barang hilang di stasiun lain yang tidak terdapat petugas pengelolaan barang hilang dan temuan, PT KAI memberikan fasilitas untuk memindahkan barang tersebut melalui kereta api. Proses serah terima dilakukan oleh Petugas PPKA dengan dokumentasi yang sesuai, menunjukkan kesiapan PT KAI untuk memberikan pelayanan yang fleksibel dan menyeluruh.

Adapun proses verifikasi dalam pengambilan barang temuan milik penumpang juga menjadi sorotan. Petugas Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan terlebih dahulu melakukan verifikasi data penumpang, seperti tiket kereta api, KTP atau identitas lainnya, dan ciri-ciri barang yang hilang. Proses ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kepastian yang terkandung dalam teori *luqathah*.

Dalam hal pemilik barang berhalangan mengambil barang hilang, PT KAI memberikan opsi untuk mewakilkan pengambilan tersebut dengan menyertakan surat kuasa dari pemilik barang.

³⁸ Mahfudan.

Keberadaan opsi ini menunjukkan fleksibilitas dalam penanganan situasi yang mungkin dihadapi oleh penumpang.³⁹

Selanjutnya, Supervisor Pengamanan Operasional Kereta Api menjelaskan dengan rinci mengenai tanggung jawab petugas yang terlibat dalam pengelolaan barang hilang dan temuan. Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) yang bertugas di atas kereta api dan Polsuska di Pos Pelayanan Barang Hilang dan Temuan menjadi garda terdepan dalam menangani barang temuan. Dijelaskan pula bahwa keberadaan Pos Pelayanan Barang Hilang dan Temuan terdapat hanya di stasiun-stasiun besar, menunjukkan adanya prioritas di tempat-tempat yang memiliki frekuensi penumpang yang lebih tinggi.

Penting untuk dicatat bahwa PT KAI juga memberikan perhatian khusus terhadap pengumuman terkait barang temuan. Meskipun secara resmi tidak ada pengumuman terbuka, penumpang yang merasa kehilangan atau tertinggal barang bisa menghubungi *contact center* 121. Ini mencerminkan komitmen PT KAI untuk memberikan pelayanan yang responsif dan memberikan kesempatan kepada penumpang untuk melaporkan kehilangan mereka.

Terakhir, Supervisor Pengamanan Operasional Kereta Api menjelaskan mengenai kategori dan masa penyimpanan barang temuan. Penanganan berbeda diberlakukan tergantung pada jenis barangnya. Barang makanan dan minuman memiliki masa penyimpanan yang singkat, sementara barang berharga disimpan selama beberapa tahun atau diserahkan kepada pihak Kepolisian. PT KAI juga mengadopsi kebijakan pemusnahan atau pengembalian barang ke lembaga sosial sesuai dengan kategori barang yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah melewati masa penyimpanan.⁴⁰

Dengan demikian, hasil wawancara dengan pihak PT Kereta Api Indonesia menyiratkan bahwa PT KAI menjalankan pengelolaan barang hilang dan temuan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Proses yang terstruktur dan prosedur yang diterapkan mencerminkan upaya perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang sambil tetap mematuhi nilai-nilai etika dan hukum Islam dalam teori *luqathah*.

³⁹ Mahfudan.

⁴⁰ Mahfudan.

Penutup

Dalam konteks pengelolaan barang hilang dan temuan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), perusahaan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab hukum yang mengatur aspek-aspek tersebut. Dari segi hukum pidana, PT KAI mengikuti ketentuan Pasal 362 dan 363 KUHP terkait pencurian, serta Pasal 481 yang mengatur perlakuan terhadap penemuan barang hilang. Aspek hukum perdata diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang aman dan nyaman bagi penumpang. Regulasi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik, seperti UU ITE, juga menjadi acuan penting dalam memastikan perlindungan terhadap data elektronik penumpang. Meskipun tidak ada pengumuman terbuka secara resmi, keberadaan *contact center* 121 mencerminkan kesesuaian PT KAI dengan regulasi Perlindungan Konsumen.

Selain itu, perusahaan ini memastikan kepatuhan terhadap regulasi terkait masa penyimpanan dan pemusnahan barang temuan. Secara efektif, PT KAI menerapkan prinsip-prinsip teori *luqathah* dalam pengelolaan barang hilang dan temuan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Polsuska, Kondaktur, Petugas Pengawas Peron dan Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA), serta memberikan perhatian khusus terhadap pengumuman dan masa penyimpanan berdasarkan kategori barang.

Keseluruhan, pengelolaan barang hilang dan temuan oleh PT KAI mencerminkan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik sambil tetap mematuhi nilai-nilai etika dan hukum Islam yang terkandung dalam teori *luqathah*. Saran dari penulis PT KAI bisa memanfaatkan platform digital, seperti media sosial atau *contact center* 121 yang dapat dikembangkan khusus untuk pelayanan barang hilang dan temuan dengan menginformasikan setiap barang temuan melalui verifikasi yang ketat serta keterbukaan bagi konsumen atau masyarakat mengenai informasi dan kategori barang dan masa penyimpanan yang lebih terperinci dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan barang hilang dan temuan.

Daftar Pustaka

- A. M Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Amzah, 2010.

- Abu Dawud. . . *Sunan Abu Dawud, Dalam Kitab "Luqatah", Bab Luqatah.* Mushthafa al-Bambi al-Halabi, 2017.
- Affandi, Y. *Fiqh Muamalah.* Logung Pustaka, 2009.
- al-Mu'ti, Abu Abd. *Nihayah Az-Zin.* Syirkah al-Ma'araf, 2017.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim.* PT Bina Ilmu, 1979.
- Fuad, B. *Terjemah Fathul Qorib.* MOBILE SANTRI, 2020.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah.* Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibn Majah. *Shahih Sunnan Ibnu Majah. Pent. Muhammad Nashiruddin Al-Albani.* Pustaka Azzam, 2017.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "[HOAKS] WhatsApp Customer Service Mengatasnamakan" Kominfo, n.d.
- M. Y Harahap. "Segi-Segi Hukum Perjanjian." *Alumni*, 1982.
- Mahfudan. "Sistem Pemeliharaan Barang Temuan Studi Terhadap KUHPerduta Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (2016): 12-32.
- Mailin, M., Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra, C. "Teori Media/Teori Difusi Inovasi." *Jurnal Guru Kita PGSD* 6, no. 2 (2022): 168.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga.* Citra Aditya Bakti, 2008.
- Nasution, A. Z. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Diapit Media, 2002.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Indonesia.* Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurjanah. *Kedudukan Barang Temuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.* UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- "Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," n.d.
- Putri, O. S., & Priyanto, I. M. D. "Tanggung Jawab Pt Kai Terhadap Barang Bawaan Penumpang Berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *E-Journal Ilmu Hukum. Kertha Semaya* 2 (6AD).
- Sholahuddin, M., & Hakim, L. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Syariah.* Muhammadiyah University Press, 2018.
- Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S. *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi).* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam.* Rineka Cipta, 2001.

- Sujarweni, V. W. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014.
- Wahid, Mustofa Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika, 2013.
- Yahya Al-Faifi, S. S. A. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Alkautsar, 1990.
- Yazid, Abu Abdillah Muhammad ibn. *Sunan Ibnu Majah*. Dar al- Fikr, 2011.